

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebagai usaha dalam menguji sebagai ilmu pengetahuan, usaha-usaha tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam rangka menjaga supaya ilmu pengetahuan tetap memiliki harga ilmiah saat mengadakan penelitian.¹ Dengan demikian penelitian merupakan pengujian suatu ilmu pengetahuan dengan prosedur metode ilmiah.

Dalam penelitian ini akan mengadakan suatu pengkajian mengenai konsep dan teori dari berbagai literatur, jurnal, dan buku. Membangun suatu konsep dan teori merupakan dasar dari penelitian studi pustaka atau kajian pustaka.² Kajian pustaka merupakan suatu kewajiban dalam akademik dengan tujuan untuk mengembangkan dari aspek secara teoritis maupun praktis.³

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan data kuantitatif maupun alat ukur statistik.⁴ Sesuai dengan objek skripsi ini maka jenis penelitian ini adalah kategori studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian penelitian yang menggunakan studi pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian pustaka bisa disebut dengan penelitian dengan mencari data di perpustakaan, buku,

¹ Sutrisno Hadi, *Metode Resarch* (Yogyakarta: FK. Psikologi UMG, 1944), 44.

² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), 57.

³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 33.

⁴ Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), 18.

majalah, dokumen, dan kisah-kisah sejarah. Studi pustaka (*library research*) membatasi dalam penelitian pada koleksi perpustakaan saja tanpa riset lapangan, sehingga cuma memanfaatkan sumber data perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.⁵

Penelitian ini menggunakan studi teks Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan pendekatan *Qira'ah Mubādalāh* dengan penulisnya adalah Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian ini memfokuskan pada dua hal yaitu: 1) pendewasaan batas usia perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2) *Qirā'ah Mubādalāh* sebagai teori untuk mengupas mengenai pendewasaan batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari landasan teori *Qirā'ah mubādalāh* bertujuan untuk menemukan relevansi mengenai persamaan batas usia pada pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Ciri-Ciri Studi Kepustakaan (*library research*)

Setidaknya dalam penelitian studi pustaka (*library research*) ada empat ciri utama yaitu:⁶

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau angka dan bukan dengan pengetahuan langsung berupa saksi atau kejadian yang sedang terjadi. Teks memiliki sifat tersendiri dan pendekatan tersendiri pula. Dalam ilmu sejarah

⁵ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, Ed. 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

⁶ Ibid, 4.

ada dengan metode kritik sumber, dalam studi filologi ada dengan kritik sumber.

2. Siap pakai merupakan sifat dari studi pustaka. Dalam artian peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali berhadapan dengan sumber pustaka secara langsung. Ibarat orang belajar mengendarai mobil orang tak perlu membaca buku mengenai teori mengendarai mobil, begitu halnya mengenai riset pustaka. Untuk melakukan riset pustaka orang tidak perlu belajar ilmu perpustakaan. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakan perpustakaan secara tepat yaitu dengan langsung melakukan.
3. Bahwa data pustaka pada umumnya menggunakan sumber sekunder, dengan artian bahwa peneliti tidak memperoleh data dari lapangan secara orisinal tetapi, dari tangan kedua. Misalnya, ketika seseorang peneliti berharap menemukan data tertentu dalam sebuah monograf nagari di sebuah perpustakaan, ia mungkin akan dapat monografinya, tetapi tidak selalu menemukan informasi yang diperlukan karena informasi yang tersedia dibuat sesuai dengan kepentingan penyusun-nya.
4. Ruang dan waktu tidak membatasi kondisi data pustaka. Dalam artian data tidak akan berubah karena data tersebut merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis (film, rekaman tape, gambar, angka, dan teks).

Dalam penelitian ini, menggunakan *Qirā'ah Mubādalāh* dalam menganalisis mengenai teks UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga, data yang dipakai lebih bersifat literatur seperti UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam pencarian data tersebut peneliti juga mengikut kajian ilmiah yang membahas seputar mengenai *Qirā'ah Mubādalah* seperti *Tafsir Dalam Perspektif Kesalingan: Qirā'ah Mubādalah Untuk Kesetaraan Gender*. Diadakan oleh program pasca sarjana INSTITUT PTIQ Jakarta (10 Agustus 2020), mengikuti kajian beliau di akun You Tube Faqihuddin Abdul Kodir berkenaan dengan *Qirā'ah Mubādalah*, dan informasi lainnya mengenai *Qirā'ah Mubādalah*.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fenomena atau masalah yang menjadi konsep atau variabel yang telah di abstraksi, sehingga subjek dari peneliti sudah melekat dari objek peneliti.⁷ Dalam peneliti ini meskipun jenis penelitian kepustakaan (*library research*) maka objek peneliti ini tentu dengan teks. Kenaikan batas usia perkawinan pada pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan objek dari peneliti tersebut. Dimana peneliti tersebut mengurai dengan sedemikian rupa dengan didekati dengan teori *Qirā'ah Mubādalah* sebagai alat analisa pada pasal 1 No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.

E. Sifat Penelitian

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2006), 118.

Kalau dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian dengan deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penjelasan secara sistematis tentang fakta saat penelitian dilakukan.

F. Sumber Data

Adapun sumber data adalah dari mana penelitian ini diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang memberikan data dari tangan pertama. Dalam penelitian ini sumber primer adalah UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Qirā'ah Mubādalāh* (tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam), *Manba' al-sa'āda fī usūsi ḥusni al-Mu'āshara fī Hayā al-Zawjiyah*, 60 hadits tentang hak-hak perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi, *Nabiyī ar-Rahmah, As-Sittin al Adliyah*. Memilih monogami: pembacaan atas Al Qur'an dan hadist nabi.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang diambil dari sumber lain yang tidak didapatkan/diperoleh dari sumber pertama yaitu sekunder, adapun sumber sekunder yang dimaksud antara lain yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, buku harian dan seterusnya.⁸ sumber sekunder yang akan diteliti bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Al Qur'an, dan literatur yang menunjang dalam penelitian ini.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara untuk mendapatkan data. Kalau dilihat dari segi pengumpulan data bisa digunakan dengan dua sumber yaitu primer dan sekunder.⁹ Teknik pengumpulan data dari penelitian ini digunakan dengan dua cara yaitu:

1. Metode kepustakaan (*library research*)

Metode studi kepustakaan merupakan penelitian dengan cara membaca literatur dan menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek peneliti. Data seperti ini yaitu seperti membaca jurnal, berita, dan buku maupun literatur lainnya.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara menyelidiki arsip dan buku-buku mengenai teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Naskah Akademik perubahan usia perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dan informasi mengenai kenaikan batas usia tersebut.

3. Wawancara

⁹ Ibid, 308.

Wawancara adalah proses interaksi antara dua orang yang saling bertanya dan menjawab.¹⁰ Wawancara mendalam yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung untuk mendapatkan pembahasan secara optimal. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tertutup, melalui via online. Dalam hal ini penulis mewawancarai Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pencetus teori *Qirā'ah Mubādalāh*, dimana objek penelitian ini adalah teori *Qirā'ah Mubādalāh* sebagai alat analisa untuk memahami perubahan batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lain-lain disusun secara sistematis sehingga penelitian tersebut dapat difahami dan bisa diinformasikan pada orang lain.¹¹ Dalam teknik analisis data ada beberapa hal yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat sehingga memfokuskan dan pendalaman dalam proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu sebagai proses memfokuskan, penyerderhanaan, abstraksi dan mentransformasikan data mentah kemudian ditulis. Dengan tujuan supaya dapat melakukan temuan guna menjadi fokus dalam penelitian tersebut.

¹⁰ Haris Hardiansyah, *Wawancara, Obsevasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 27.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

3. Display data

Display data yaitu rangkaian organisasi informasi dalam penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini guna memberikan pemahaman data sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan diteliti.

4. Gambaran kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan yaitu penarikan dari berbagai premis yaitu data itu sendiri sehingga melahirkan pengetahuan yang baru. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif dengan cara kualitatif dengan menganalisa teks-teks mengenai pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan mencari latar belakang kenaikan batas usia tersebut dengan mencari pada RUU perubahan perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 dan alat dalam analisa tersebut adalah *Qirā'ah Mubādalah*.

I. Validitas Data

Dalam validitas data setidaknya ada empat kategori yang menentukan yaitu:

1. Kepercayaan, kredibilitas seorang peneliti sangat dipertanyakan apakah data tersebut sudah tepat dan juga fokus dalam memilih informan, tidak hanya itu juga metode yang digunakan apakah sudah tepat dalam peneliti tersebut.
2. Keteralihan (*transferbilty*), hasil dari peneliti akan dipelajari secara lanjut dengan peneliti yang hampir sama pada tema yang sedang dikaji. Jika seorang peneliti sudah faham dan sudah jelas secara umum terhadap peneliti sebelumnya yang hampir sama pada tema tersebut maka standar transferabilitas sudah terpenuhi.

3. Kebergantungan peneliti terhadap data yang diperoleh, dengan kata lain peneliti merupakan jejak rekam dari data yang sedang dicari atau diperoleh.
4. Kepastian, yaitu menguji keabsahan terhadap kasus atau fenomena yang terjadi di lapangan, jika itu terbukti maka keabsahan dapat dikatakan pada hasil dari peneliti tersebut.